

#### IV. ENDAHALUAN

Karakter komik merupakan salah satu hasil karya yang lahir dari ide atau pemikiran dari penciptanya. Karakter adalah orang atau makhluk lain dalam suatu narasi cerita atau penggambaran di mana karakter dapat sumber dari sosok nyata karakter realita atau fiktif (khayalan). “Karakter dapat dikatakan pula sebagai Penggambaran tokoh yang membedakan seseorang dengan yang lain dan/atau objek yang satu dengan yang lainnya, dimana dalam penggambarannya harus menampilkan multi ekspresi (senyum, sedih, tertawa dst) dan/atau multi perspektif (depan, samping, belakang, dst)” (Rosalina). Menurut Maria Di Battista, *“The character may be entirely “fictional” versus “real” character may be made”*. “Karakter berguna untuk mengembangkan tema sehingga pesan-pesan penulis dapat tersampaikan dengan jelas, baik dalam media sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel, komik maupun permainan video”(Michael Hans).

Menjadi pertanyaan utama pada penelitian ini yakni kapan suatu karakter komik dilindungi sebagai Hak Cipta dan kapan sebagai Merek. Pertanyaan kedua adalah bagaimana penerapan peraturan Hak Kekayaan Intelektual pada kasus merek Superman ini.

Jika dilihat dari peraturan perundang – undangan berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karakter komik tidak mempunyai definisi sendiri bahkan tidak disebutkan dalam undang – undang mengenai peraturan dan perlindungannya. Hal ini sangat disayangkan karena akan berdampak pada karya – karya yang diciptakan dan membuat para pencipta karakter komik merasa tidak mempunyai perlindungan hukum terhadap karyanya. Hal ini juga dapat menjadi pemicu pembajakan atau penyebaran secara melanggar hukum atas obyek ciptaan. Maka dari itu penulis mengangkat sengketa mengenai karakter komik.

Kasus yang akan penulis ulas yakni putusan No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 membahas mengenai karakter komik asal Amerika Serikat yang digunakan pada industri makanan di Indonesia. Karakter komik tersebut dikenal sebagai “Superman”.

Sengketa terjadi antara perusahaan DC Comics mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melawan PT Marxing Fam Makmur. Pihak PT Marxing Fam Makmur sebagai tergugat yang memproduksi jenis makanan dengan nama “Wafer Superman” yang menjadi obyek sengketa pada kasus ini. DC Comics menggugat PT Marxing Fam Makmur dan meminta Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan merek dagang Supermannya. Namun pihak pengadilan memutuskan bahwa perusahaan yang memproduksi wafer tersebut yang berhak atas merek Superman untuk kelas biskuit. Tuntutan pihak DC Comics dianggap bersifat kabur atau tidak jelas. Kasus ini dibawa sampai tingkat kasasi namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan untuk pihak DC Comics.

Banyak orang awam hukum tidak mengetahui alasan perusahaan DC Comics dinyatakan kalah pada gugatan pertama bahkan pada tingkat kasasi. Tidak

hanya itu saja yang juga menjadi pertanyaan juga pada tahun 2020 DC Comics kembali mengajukan gugatan dimana hasilnya DC Comics memenangkan persidangan pada tahap pertama. Namun pada tahap ini putusan hakim belumlah menjadi putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dimana masih ada tahap selanjutnya untuk PT Marxing Fam Makmur dapat melawan kembali atau menggugat dan mendapatkan kembali hak atas mereknya.